



مجلس العلماء
الدين

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 123/DSN-MUI/XI/2018

Tentang

**PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, LEMBAGA BISNIS SYARIAH DAN
LEMBAGA PEREKONOMIAN SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) memerlukan pedoman dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah.
 - bahwa *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. an-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar, melanggar ketentuan agama); tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu...”

b. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran...”

c. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

2. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ahmad dalam *Musand*-nya (hadis nomor 22003) dari Zaidah, dari ‘Ashim bin Kulaib dari ayahnya:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَلَمَّا رَجَعْنَا لَقِينَا دَاعِيَةَ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةَ تَدْعُوكَ وَمَنْ مَعَكَ إِلَى طَعَامٍ. فَأَنْصَرَفَ فَأَنْصَرَفْنَا مَعَهُ، فَجَلَسْنَا بِمَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ مِنَ آبَائِهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. ثُمَّ جِيءَ بِالطَّعَامِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَوَضَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ. فَفَطِنَ لَهُ الْقَوْمُ وَهُوَ يَلُوكُ لُقْمَتَهُ لَا يُجِيرُهَا. فَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَعَقَلُوا عَنَّا، ثُمَّ ذَكَرُوا، فَأَخَذُوا بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ اللَّقْمَةَ بِيَدِهِ حَتَّى تَسْقُطَ، ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِينَا يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَطَهَا فَأَلْقَاهَا فَقَالَ: أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُحِدْتُ بَعِيرٍ إِذْ ذُنَّ أَهْلُهَا. فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِي أَنْ أَجْمَعَكَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى طَعَامٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَلَمْ أَجِدْ شَاةً تُبَاعُ. وَكَانَ عَامِرُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْتِاعَ شَاةً أَمْسِ مِنَ الْبَقِيعِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ ابْتِنِعِي لِي شَاةً فِي الْبَقِيعِ فَلَمْ تُوجِدْ، فَذَكَرَ لِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتِ شَاةً فَأَرْسَلِ بِهَا إِلَيَّ فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ وَوَجَدَ أَهْلَهُ فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ رَسُولِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطْعَمُوهَا الْأَسَارَى.

Bahwa seseorang dari kalangan Anshar memberi kabar padanya (Kulaib), ia berkata: Kami pergi bersama Rasulullah SAW mengantar jenazah. Saat kami kembali, seorang utusan wanita Quraisy menemui kami. Utusan itu mengatakan: “Wahai Rasulullah, Fulanah mengundangmu dan orang-orang yang bersamamu untuk makan.” Rasulullah SAW berangkat dan kami mengiringinya. Lalu kami duduk seperti duduknya anak-anak di hadapan ayah-ayah mereka. Kemudian makanan dihidangkan. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangan (pada makanan), dan orang-orang pun meletakkan tangan. Lalu orang-orang memperhatikan beliau; saat itu beliau sedang menggigit makanan namun tidak sampai memakannya (itu pertanda beliau tidak membolehkannya). Maka, mereka pun mengangkat tangan masing-masing; namun mereka mengabaikan kami (anak-anak kecil). Lalu mereka sadar, dan meraih tangan kami. Kemudian seseorang memukul makanan yang ada ditangannya hingga jatuh, lalu mereka menahan tangan kami. Mereka melihat apa yang akan dilakukan Rasulullah SAW. Beliau

membuang dan melemparkan makanan tersebut; beliau bersabda; "Aku menemukan daging kambing yang diambil tanpa izin dari pemiliknya." Wanita itu berdiri lalu berkata; "Wahai Rasulullah! Niatku semula, aku ingin mengumpulkan Baginda dan orang-orang yang bersama Baginda untuk (makan) hidangan makanan, kemudian aku mengutus orang pergi ke Baqi' tapi tidak menemukan kambing yang dijual; sementara itu, 'Amir bin Abu Waqqash membeli kambing dari Baqi' kemarin, aku mengutus seseorang kepadanya agar ia mencarikan untukku seekor kambing di Baqi' tapi tidak ada, kemudian saya mengutus orang untuk menemui Amir bin Abu Waqqash dalam rangka mencarikan kambing buat saya di Baqi', tapi tidak dapat juga. Diceritakan kepadaku (utusanku): 'bahwa anda (Waqqash) telah membeli kambing, untuk itu kambingmu agar diserahkan kepada saya,' namun utusan tersebut tidak menemukannya. Lalu utusanku menemui keluarga Waqqash, lalu mereka (keluarga Waqqash) memberikan kambing itu kepada utusanku." Kemudian Rasulullah saw bersabda: "Berikan (makanan ini) kepada para tawanan."

3. Atsar riwayat dari Ibnu Abi Syaibah

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَعَابَ صَاحِبَهَا، فَأَنْشَدَهُ حَوْلًا، أَوْ قَالَ: سَنَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ فَلَهُ، فَإِنْ أَبِي فَعَلَيَّْ.

Dari Abi Wa'il ia berkata; "Abdullah bin Mas'ud ra pernah membeli budak perempuan seharga tujuh ratus dirham; (dan pada saat hendak melunasi harganya, pent) ternyata pemiliknya menghilang (tidak diketahui keberadaannya, pent). Lantas beliau pun mencarinya selama setahun. Setelah itu, ia pergi menuju masjid dan mendedekahkan uang tersebut dan mengatakan: 'Ya Allah, sedekah ini miliknya; dan jika ia tidak rela, maka pahalanya untuk saya.'"

4. Kaidah fikih:

١. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

٢. كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رَبَا إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا أَوْ مُتَعَارَفًا بِهِ.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba jika dipersyaratkan (di awal) atau sudah menjadi kebiasaan."

٣. أَيْنَمَا وَجَدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah".

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama:

- a. Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Bairut-Dar al-Fikr, tt. juz, II, h. 146.

وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى الْمَّ غَلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ كَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ وَ قَالُوا لِلصَّحَابَةِ أَلَا تَرَوْنَ مَا يَقُولُ صَاحِبُكُمْ يَزْعُمُ أَنَّ الرُّومَ سَتُعَلِّبُ فَخَاطَرَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا حَقَّقَ اللَّهُ صِدْقَهُ وَ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا قَامَرَهُمْ بِهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ هَذَا سُحْتٌ فَتَصَدَّقْ بِهِ وَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ وَ كَانَ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمَ الْقِمَارِ بَعْدَ إِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَهُ فِي الْمُخَاطَرَةِ مَعَ الْكُفَّارِ

“Dan ketika turun firman Allah swt: ‘Alif, Lam, Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang.’ (QS. Ar-Rum [30]: 1-3), maka orang musyrik mendustakan firman Allah tersebut, dan mereka berkata kepada para sahabat; ‘Tidaklah kalian lihat apa yang dikemukakan sahabat kalian yang beranggapan bahwa Romawi akan dikalahkan. Kemudian Abu Bakar ra mengajak mereka bertaruh dengan seizin Rasulullah saw. Maka ketika Allah membuktikan kebenarannya, lantas Abu Bakar ra datang kepada beliau dengan membawa hasil taruhan dengan orang-orang musyrik. Rasul pun bersabda; ‘Ini adalah harta haram, karenanya sedekahkanlah!’. Orang-orang mukmin pun merasa gembira dengan pertolongan Allah, dan Allah menetapkan keharaman taruhan setelah Rasulullah saw mengizinkan Abu Bakar ra bertaruh dengan orang-orang kafir.

- b. Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Bairut-Dar al-Fikr, tt. juz, II, h. 147:

وَأَمَّا الْأَثَرُ فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَمْ يَظْفَرْ بِمَالِكِهَا لِيَنْقُدَهُ الثَّمَنَ، فَطَلَبَهُ كَثِيرًا فَلَمْ يَجِدْهُ، فَتَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنْهُ إِنْ رَضِيَ وَإِلَّا فَلَا جُرْ بِي.

“Adapun dasar dari atsar adalah bahwa Ibnu Mas’ud ra pernah membeli budak perempuan tetapi Ibnu Mas’ud ra tidak menjumpai pemiliknya untuk melunasi harganya. Maka Ibnu Mas’ud pun mencarinya beberapa lama tetapi tidak menemukannya. Kemudian beliau bersedekah dengan uang (tsaman) tersebut, sambil berdoa; ‘Ya Allah, ini adalah dari dia jika ia ridha; apabila tidak, maka pahalanya buat aku.’”

- c. An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*; Jeddah: Maktabah al-Irsyad, Juz 9, h. 428:

قَالَ الْغَزَالِيُّ: إِذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالْبِرَاءَةَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى وَكَيْلِهِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلًا وَجَبَ دَفْعُهُ إِلَى وَارِثِهِ؛ وَإِنْ كَانَ لِمَالِكٍ لَا يَعْرِفُهُ وَيَسَّرَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْفَنَاطِرِ وَالرُّبُطِ وَالْمَسَاجِدِ وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ، وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءَ.

“Al-Ghazali berkata: ‘Apabila terdapat harta haram pada seseorang, dan ia ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut, maka jika pemilik harta tersebut diketahui, wajib baginya untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya atau wakilnya. Jika pemiliknya sudah meninggal dunia, wajib diberikan kepada ahli warisnya, dan jika tidak diketahui pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya, maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan kaum muslim, seperti membangun jembatan, sarana pendidikan Islam, masjid, jalan menuju ke Makkah dan semisalnya, yang menjadi kebaikan bersama bagi kaum muslim. Apabila tidak, maka sedekahkanlah kepada seorang fakir atau lebih.’”

- d. Ibnu Qayyim al-Jauziyah: *Zad al-Ma’ad*, Bairut: Mu’assah ar-Risalah, cet ke-27, 1415 H/1994 M, juz, V, h. 778-779:

إِنَّ مَنْ قَبِضَ مَا لَيْسَ لَهُ قَبْضُهُ شَرْعًا، ثُمَّ أَرَادَ التَّخْلُصَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْمَقْبُوضُ قَدْ أُخِذَ بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِهِ وَلَا اسْتَوْفَى عِوَضَهُ، رَدَّهُ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ تَعَدَّرَ رَدُّهُ عَلَيْهِ، فَصَى بِهِ دَيْنًا يَعْلَمُهُ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ، رَدَّهُ إِلَى وَرِثَتِهِ؛ فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ، تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ.

“Sesungguhnya orang yang memperoleh sesuatu tidak dengan cara yang syar’i, maka apabila yang ia diperoleh tanpa keridlaan dari pemiliknya dan ia tidak memenuhi iwadh-nya (barang yang ada digenggamannya) maka ia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Jika ia mengalami kendala maka ia harus membayarkan dengannya hutang si pemilik yang ia ketahui; dan jika masih mengalami kendala maka ia harus diberikan kepada ahli warisnya. Dan begitu juga jika masih tetap mengalami kendala maka ia harus mersedekahkannya.”

2. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

3. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/PM.122/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 tentang Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksa Dana Syariah;

4. Pembahasan dalam *Focus Group Discussion* antara Otoritas Jasa Keuangan dengan BPH DSN-MUI pada hari Kamis-Jumat tanggal 30-31 Agustus 2018 di Jakarta;
5. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, LEMBAGA BISNIS SYARIAH DAN LEMBAGA PEREKONOMIAN SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah, yang selanjutnya disingkat **Dana TBDSP**, adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS, LBS dan LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya;
2. **Lembaga Keuangan Syariah**, yang selanjutnya disingkat **LKS**, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
3. **Lembaga Bisnis Syariah**, yang selanjutnya disingkat **LBS**, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
4. **Lembaga Perekonomian Syariah**, yang selanjutnya disingkat **LPS**, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan LBS;

Kedua : **Ketentuan Terkait Dana TBDSP**

1. Dana TBDSP berasal antara lain dari:
 - a. transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (*riba*);
 - b. transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya);
 - c. dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*adam al-wafa` bi al-iltizam*); dan
 - d. dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

2. Dana pada angka 1 huruf d boleh diakui sebagai Dana TBDSP setelah satu tahun sejak diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. LKS, LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus untuk penampungan Dana TBDSP.

Ketiga : Ketentuan Penggunaan Dana TBDSP

1. Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Bentuk-bentuk penyaluran Dana TBDSP yang dibolehkan adalah bantuan/sumbangan secara langsung untuk:
 - a. Penanggulangan korban bencana;
 - b. Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam;
 - c. Masjid/musholla dan penunjangnya;
 - d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial;
 - e. Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum;
 - f. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
 - g. Kegiatan produktif bagi dhuafa’;
 - h. Faqir-miskin;
 - i. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS, LBS dan LPS dan/atau melalui lembaga sosial;
4. Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS dan LPS antara lain dalam bentuk:
 - a. Promosi produk maupun iklan (*branding*) perusahaan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan;
 - c. Pembayaran pajak, zakat & wakaf;
 - d. Pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah/*end-user*;
 - e. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Setiap penggunaan dan penyaluran Dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS, LBS dan LPS tersebut;
6. Dalam hal Dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g, maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 Safar 1440 H
08 November 2018 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG